



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 54 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempedomani ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. bahwa dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses air minum/air bersih, pemeliharaan jaringan dan memperluas layanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan, maka perlu memberikan subsidi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);




9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN.





BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Seruyan
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.



12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran PPKD yang mengelola belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
14. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi air yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat, dan untuk biaya operasional perusahaan termasuk rehab dan perawatan jaringan distribusi serta pemasangan sambungan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
15. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat Kabupaten Seruyan yang rumahnya terpasang kurang atau sama dengan 900 VA, dan/atau tidak memiliki sambungan listrik.
16. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
17. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan.
18. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas PDAM adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan.
19. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Direktur PDAM adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan.
20. Air Minum adalah air bersih layak konsumsi yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.



21. Masyarakat Kelompok I adalah masyarakat yang terdiri dari Kelompok Sosial Umum yang dikategorikan yaitu Hidran Umum/ Kran Umum yaitu sambungan tidak langsung ke rumah pelanggan berupa tangki Hidran Umum dan Kran Umum, Kamar Mandi/ WC Umum yaitu sambungan yang diperuntukan untuk kamar mandi dan WC ditempat-tempat umum dan Tempat Ibadah yaitu sambungan yang diperuntukan untuk rumah ibadah seperti: masjid, langgar, gereja, pura, klenteng, dll serta Kelompok Sosial Khusus yang dikategorikan yaitu Yayasan Sosial yakni yayasan yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga sosial lainnya, Panti Asuhan yakni panti asuhan, anak yatim, orang tua jompo, anak terlantar, dll, Sekolah Negeri/ swasta yakni sekolah yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta; dan Rumah Sakit Pemerintah yakni rumah sakit pemerintah seperti Rumah Sakit Umum, Poliklinik dan Puskesmas.
22. Masyarakat Kelompok II adalah masyarakat yang terdiri dari Kelompok Rumah Tangga 1 yaitu Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan tipe rumah kurang dari 21 m² (Dua Puluh Satu Meter Persegi) dengan konstruksi tidak permanen, Rumah Tangga 2 yaitu rumah sederhana dengan tipe rumah kurang dari 36 m² (Tiga Puluh Enam Meter Persegi) dengan konstruksi semi permanen dan Rumah Tangga 3 yaitu rumah dengan tipe sama dengan atau lebih dari 36 m² (Tiga Puluh Enam Meter Persegi) dengan konstruksi permanen.
23. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.
25. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau proyek tertentu.
26. Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian subsidi kepada PDAM adalah:
- a. untuk menutupi biaya selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi;
 - b. untuk menutupi biaya rehab dan penambahan jaringan perpipaan transmisi dan distribusi;
 - c. untuk menutupi biaya rehab jaringan sambungan langganan dan/atau sambungan rumah; dan
 - d. membantu meringankan beban biaya pemasangan sambungan rumah bagi MBR.
- (2) Tujuan pemberian subsidi kepada PDAM adalah:
- a. terciptanya pelayanan yang prima terhadap pelanggan PDAM terutama MBR dan/atau Masyarakat Kelompok I dan Masyarakat Kelompok II; dan
 - b. membantu terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terhadap penggunaan air minum yang layak konsumsi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Sasaran;
 - b. Penganggaran Subsidi;
 - c. Mekanisme Pembayaran Subsidi;
 - d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
 - e. Pengawasan.

BAB III
SASARAN

Pasal 3

Sasaran pemberian subsidi adalah:

- a. berkurangnya beban Masyarakat Kelompok I dan Masyarakat Kelompok II serta MBR;
- b. rehab dan penambahan jaringan perpipaan di wilayah pelayanan PDAM;
- c. rehab jaringan sambungan langganan dan/atau sambungan rumah di wilayah pelayanan PDAM; dan
- d. pemasangan sambungan rumah bagi MBR di wilayah pelayanan PDAM.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BAB IV
PENGANGGARAN SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Direktur PDAM mengajukan usulan subsidi yang telah disetujui Dewan Pengawas PDAM kepada Pemerintah Daerah paling lambat minggu pertama Bulan Juni.
- (2) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Surat Pengajuan Alokasi Subsidi;
 - b. Dokumen Laporan Keuangan yang telah dilakukan audit dan laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya; dan
 - c. Proyeksi Perhitungan Alokasi Subsidi.
- (3) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dan seleksi oleh dinas.
- (4) Penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. tarif air yang diberlakukan di bawah harga produksi sehingga tidak dapat menutupi biaya operasional secara penuh (*full cost recovery*);
 - b. kelompok pelanggan;
 - c. kondisi jaringan perpipaan;
 - d. kondisi Jaringan Sambungan Rumah; dan
 - e. termasuk dalam Kategori MBR yaitu masyarakat Kabupaten Seruyan yang rumahnya terpasang aliran listrik dengan daya listrik terpasang kurang atau sama dengan 900 VA, dan/atau tidak memiliki sambungan listrik.
- (5) Hasil Penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi yang disampaikan oleh kepala dinas kepada Bupati melalui TAPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah usul diterima atau pada pertengahan Bulan Juni tahun berkenaan.
- (6) Subsidi kepada PDAM dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada PPKD dengan mencantumkan nama PDAM dan besaran subsidi yang diterima.

E B A

AF N

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan subsidi kepada PDAM setelah menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
- (2) Pemberian subsidi kepada PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan belanja subsidi kepada BUMD disesuaikan dengan ketersediaan dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

Pasal 6

- (1) Pemberian subsidi tarif kepada PDAM dibayarkan berdasarkan klaim atas pemakaian pelanggan sesuai dengan rekening tagihan volume air dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian subsidi rehab dan penambahan jaringan perpipaan dan sambungan rumah kepada PDAM dibayarkan berdasarkan klaim atas biaya operasional untuk rehab dan penambahan jaringan sesuai dengan RAB yang diajukan PDAM.
- (3) Pemberian subsidi pemasangan sambungan rumah untuk MBR kepada PDAM dibayarkan berdasarkan klaim atas biaya pemasangan sambungan baru sesuai dengan RAB yang diajukan PDAM.
- (4) Pemberian belanja subsidi kepada PDAM dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dengan melampirkan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Subsidi;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Subsidi; dan
 - c. Fotokopi Nomor Rekening PDAM.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana subsidi diterima.
- (2) Penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pembayaran.

BAB VI
PENGAWASAN



Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan subsidi dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kinerja, pelayanan dan keuangan PDAM.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian subsidi selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 51) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.







Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 51